



## SURAT EDARAN

Nomor : 0001/UN9.FIK/TU.SE/2025

TENTANG  
LARANGAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI  
DALAM LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kepada:

Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua UPM dan UPPM, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Para Mahasiswa

di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Internal dan Upaya Pembanguna Zona Integritas sebagai model penegakan integritas pelayanan yang berkualitas, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), maka dengan ini kami menegaskan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua:

1. Melarang mahasiswa melakukan gratifikasi dalam bentuk apapun (seperti uang, makanan, minuman, buah-buahan, baju dan/atau bentuk lainnya) kepada Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pelaksanaan kegiatan akademik seperti: pembimbingan, ujian proposal, ujian skripsi, tesis, disertasi, atau penilaian matakuliah.
2. Melarang mahasiswa untuk mengirimkan, menerima atau meletakkan ucapan dalam bentuk karangan/papan bunga dengan ukuran dan jenis apapun di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Sriwijaya.
3. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa dan pihak lainnya diluar ketentuan yang berlaku di Unsri.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik dalam bentuk pembatalan kelulusan atau skorsing 1 (satu) semester.
5. Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gratifikasi akan dikenakan sanksi yaitu pembebasan dari jabatan atau tugas tambahan atau mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.
6. Kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa atau siapa saja yang merasa dalam lingkungan Kampus Fasilkom Unsri untuk melaporkan ke Dekan atau Wakil Dekan.

Demikian surat edaran disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 3 Januari 2025

Dekan,



Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.  
NIP 197101291994121001